

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tari tradisional adalah tarian yang telah melalui proses kerja koreografi yang artistik. Dari segi sejarah, tari tradisional telah melalui proses budaya yang didasarkan pada pola atau kebiasaan tradisional yang dikembangkan oleh nenek moyang, komunitas atau masyarakat tertentu. Karya seni tersebut selanjutnya menjadi aset budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Terdapat beberapa tarian yang digarap dengan konsep tradisional, seperti Tari Geroraj (berdasarkan tradisi Jambi), Gonyak (berdasarkan tradisi Banyumas) dan Tari Bersih Desa. Dari segi jenisnya, tarian tradisional secara jelas diklasifikasikan menjadi tarian *primitif*, tarian rakyat dan tarian klasik. Tarian rakyat adalah tarian yang berorientasi koreografi yang berkembang di masyarakat yang hidup di daerah tertentu. Tarian ini berkembang dalam komunitas yang sangat besar. Tarian ini juga memiliki konsep koreografi yang sangat sederhana karena hanya berdasarkan tradisi yang telah lama dikenal dalam kehidupan masyarakat sekitar, misalnya Tari Ketuk Tilu dari Jawa Barat. Kemudian, tarian klasik. Perkembangan seni lahir dan berkembang di lingkungan keraton atau di kalangan priyayi (kelas golongan bangsawan). Perkembangan seni tari ini memiliki sejarah panjang yang terkait dengan budaya kerajaan¹. Selanjutnya yang terakhir adalah Tarian Primitif. Koreografi Tarian ini

¹ Dewa Gede Sudika Mangku, "Perlindungan Hukum Terhadap Tari Tradisional sebagai Warisan Budaya Bangsa Indonesia Ditinjau dari Hukum Internasional", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol.9, No.1, Februari 2021, hal.101

terkesan lebih mengedepankan estetika seni. Tarian ini biasanya berkembang dalam masyarakat yang mengikuti dinamisme dan animisme. Sebagai aset budaya, beberapa bentuk tari merupakan aset individu yang sudah meninggal dunia yang diwariskan pada yang memiliki hak berupa warga kerabat serta lingkup keluarga.

Adat berupa suatu budaya yang mencakup nilai kebiasaan, kelembagaan serta norma yang ada sejak dulu dan masih dilakukan secara berulang serta menjadi ciri khas daerah. Sementara itu, seperti halnya karya tari, rumah adat merupakan warisan sejarah yang mempunyai ciri khas budaya sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dikalangan masyarakat adat itu. Saat ini, adanya berbagai budaya yang masih lestari di kalangan masyarakat, menjadikan Indonesia menjadi negara yang dominan warisan nilai-nilai serta karya budaya peninggalan nenek moyang bangsa. Secara yuridis normatif warisan kebudayaan ini terbagi menjadi warisan nilai-nilai dan karya budaya.² Sementara itu, warisan kebudayaan ialah perolehan karya manusia yang bisa diamati panca indera termasuk konsep dan ilmu budaya serta tari tradisional. Tari tradisional sebagai salah satu warisan nenek moyang diartikan sebagai warisan kebudayaan tak benda.

Menurut sejarahnya, tari tradisional biasanya telah mengalami proses kulturasi yang berlangsung dalam beberapa dekade dan terus dipelihara secara turun-temurun. Tari tradisional diyakini sebagai alat komunikasi dan hiburan.

² Dewa Gede Sudika Mangku, "Perlindungan Hukum Terhadap Tari Tradisional sebagai Warisan Budaya Bangsa Indonesia Ditinjau dari Hukum Internasional", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol.9, No.1, Februari 2021, hal.101

Keunikan tari tradisional terletak pada kesan, pesan, keindahan, moral serta suatu karakteristik melalui ranah asalnya.³

Beberapa tarian tradisional Indonesia seperti tari Reog Ponorogo yang bersumber melalui Jawa Timur, Tari Pendet yang dari Bali, serta Tari Piring dari Padang, telah dikenal serta diapresiasi secara mendunia. Namun, karena perlindungan tradisional terhadap tari tradisional tidak tersedia secara efektif dan memadai maka, beberapa tahun lalu pada 2015, negara tetangga Malaysia mengklaim kepemilikan beberapa warisan kebudayaan Indonesia, termasuk tiga tarian tersebut.⁴

Di Indonesia banyak sekali daerah yang tujuan wisatanya yang menyimpan banyak sekali keindahan. Tidak hanya keindahan alam saja tetapi juga keindahan budaya seperti tari-tarian. Terdapat banyak sekali kebudayaan di pulau Bali,termaksud sejumlah seni tari tradisi dan tarian rakyat. Salah satu seni taria yang terkenal adalah yaitu Tari Pendet,yaitu satu jenis tarian yang dilakukan oleh kelompok maupun berpasangan dengan menggunakan properti seperti *bokor*. Dahulu kala tari Pendet berupa tari Pura yang berperan guna memujakan seluruh dewa-dewi yang menetap di Pura sejak upacara dilangsungkan.

Beberapa bentuk gerakan estetik tari Pendet telah mengalami banyak perkembangan. Artinya, bukan hanya gerak megol, agem, angsel serta nyeregseg saja, namun ada gerakan lainnya yang membentuk koreografi tari Pendet terlihat sangat indah dan unik. Gerakan yang dimaksud diantaranya ialah gerakan

3 Dewa Gede Sudika Mangku, “Perlindungan Hukum Terhadap Tari Tradisional sebagai Warisan Budaya Bangsa Indonesia Ditinjau dari Hukum Internasional”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol.9, No.1, Februari 2021, hal.98

4 Liputan6, “8 Warisan Budaya Indonesia yang pernah Diklaim Malaysia”, <https://www.liputan6.com/citizen6/read/2156339/8-warisan-budaya-indonesia-yang-pernah-diklaim-malaysia>, diakses pada 1 Agustus 2022

melincer (kombinasi melalui gerakan nyeregseg yang dilaksanakan secara memutar pada ranah 360 derajat), gerakan ngumbang,yaitu (jalan berputar membentuk lingkaran besar) serta pada ranah diikuti secara berubahnya pandangan ialah kekiri, kanan, belakang serta depan. Selain itu, gerakan tabur bunga serta ngelung pada letak badan duduk bersimpuh serta gerak tabur bunga yang dilaksanakan secara berjalan mundur serta maju. ⁵

Dengan memperhatikan nilai luhur karya budaya tersebut maka klaim kepemilikan oleh negara asing tersebut perlu mendapatkan perhatian yang serius , mengingat jumlah warisan kebudayaan Indonesia sangat banyak dan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar jika di eksploitasi dengan baik.

Dalam tatanan hukum Indonesia, Hak Cipta tercantum pada Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) “Dari segi substansi, Hak Cipta merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual yang memiliki ruang lingkup objek perlindungan paling luas, yang mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula seni tari”.

Secara utuh, tipe kekayaan intelektual meliputi Merek, Paten, Hak Cipta, Desain Industri, Rahasia Dagang, Indikasi Geografis serta Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Defenisi tentang Ekspresi Budaya Tradisional EBT bisa dijumpai pada isi Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), mengatakan jika EBT berupa “Verbal tekstual baik lisan maupun

5 Siluh Made Astini dan Usrek Tani Utina, TARI PENDET SEBAGAI TARI BALIH-BALIHAN (Kajian Koreografi), dalam “Harmonia Jurnal Pengetahuan Dan Pemikiran Seni”

tulisan, Musik, (mencakup vokal, instrumental, atau kombinasinya). Gerak, (mencakup tarian), Teater, (mencakup pertunjukkan wayang dan sandiwara rakyat), Seni rupa, (dua dimensi atau tiga dimensi) dan Upacara adat”. Berdasarkan pengaturan tersebut, perlindungan hukum nasional terhadap tari tradisional masih tidak tersedia secara efektif dan memadai. Hal itu dikarenakan masih banyak budaya Indonesia entah tarian ataupun kebudayaan yang lain tak didaftarkan sebagai WBT (Warisan Budaya Takbenda). Hal itu menjadi salah satu penyebab mudahnya Negara lain mengklaim budaya Indonesia tersebut.

Perlindungan hukum dalam hal ini bisa dibandingkan sebagai dua berupa lindungan represif serta preventif. Pada lindungan preventif adalah suatu lindungan yang dibagikan pemerintah pada target guna menangkal dialaminya penyimpangan. Bentuk perlindungan ini dapat ditemukan melalui kebijakan yang ditujukan guna menangkal sebuah penyimpangan juga membagikan batasan. Melainkan lindungan represif berupa sebuah lindungan hukum akhir seperti hukuman berupa penjara, denda serta tingkatan sanksi yang dibagikan saat penyimpangan dialami.⁶

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta umumnya mengelola tentang perlindungan tari tradisional. Ditegaskan melalui Pasal 38 ayat (1) mengatakan “Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara serta ayat 2 kemudian dijelaskan bahwa negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional”. Perlindungan hukum tari tradisional dalam prespektif hukum nasional, diatur dalam beberapa peraturan sebagai berikut:

⁶ Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal.20

1. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002

“Konsep perlindungan HKI memberikan hak individu, dan dengan hak ini, pemilik HKI dapat menggunakan kekayaan intelektual yang dimilikinya untuk kepentingan yang berbentuk komersial melalui konsep warisan budaya milik daerah Indonesia dapat dilindungi dalam UU Hak Cipta 2002 sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh negara lain secara tanpa izin untuk tarian daerah yang penciptanya tidak diketahui karena diturunkan secara warisan, menurut Pasal 10 ayat 2 UU Hak Cipta, menjadi milik bersama yaitu negara yang memilikinya”.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Pengesahan (*Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage* 2003)

Harus ditegaskan bahwa peran pemerintah dalam menjaga keanekaragaman kebudayaan sangatlah penting guna pemerintah bekerja sebagai pengayom dan pelindung warga negaranya, serta bertanggung jawab atas hubungan antar kelompok budaya di Indonesia”. Budaya yang berlandaskan kesukuan tidak ditanggapi secara serius oleh pemerintah. Budaya etnis minoritas ini telah tergantikan oleh budaya daerah yang dominan, sehingga menyebabkan kepunahan etnis minoritas. Contoh signifikan lainnya adalah berupa karya seni perolehan budaya dahulu digunakan untuk keperluan pemerintah. Pemerintah memutuskan apakah sebuah produk budaya itu baik atau buruk berdasarkan preferensinya.

3. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.42 Tahun 2009 Dan 40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan

“Pemerintah melalui Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No 42 Tahun 2009 Dan No 40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan, telah mencantumkan 11 aspek kebudayaan sebagai ruang lingkup kerjanya, yaitu: kesenian, kepurbakalaan, kesejarahan, permuseuman, kebahasaan, kesusastraan, tradisi, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepustakaan, kenaskahan, dan perfilman”.⁷

“Dalam Bab I Pasal 1 ayat 3 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No 42 Tahun 2009 Dan 40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan tersebut disebutkan, bahwa upaya perlindungan yang dimaksud adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan berupa gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam”.⁸

“Pemerintah melalui Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No 42 Tahun 2009 Dan 40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan telah menetapkan tahapan minimum untuk setiap daerah, propinsi atau kabupaten serta kota dalam upaya melindungi,

⁷ Pasal 7 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.42 Tahun 2009 Dan 40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan.

⁸ Ibid bab 1 ayat 1

mengembangkan dan memanfaatkan kesenian, agar ke depannya bisa mengangkat kesejahteraan hidup seniman dan masyarakat pada umumnya”.

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Proteksi Dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya (*Convention On The Protection And Promotion Of The Diversity Of Cultural Expression*) 2005

“Sebagai negara dengan kekayaan budaya yang beragam, dapat dipahami bila Indonesia perlu untuk melindungi aset budaya tersebut secara Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2011 Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Convention On The Protection And Promotion Of The Diversity Of Cultural Expressions* 2005, (Konvensi Tentang Proteksi dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya), sebagai upaya untuk melestarikan keanekaragaman budaya di tingkat nasional maupun internasional”. Melalui Pasal 4 ayat (1), secara tegas jika “multikulturalisme mengacu pada berbagai cara di mana budaya kelompok dan masyarakat menemukan ekspresi yang dibagikan di dalam dan di antara kelompok dan masyarakat dengan keragaman budaya dibuat nyata tidak hanya melalui cara yang bervariasi di mana warisan budaya umat manusia diungkapkan, ditambah dan mentransmisikannya melalui ekspresi budaya yang berbeda, tetapi juga melalui mode beragam artistik, produksi pembuatan, distribusi penyebaran, dan kenikmatan, apapun sarana dan teknologi yang digunakan”.

Perlu juga ditegaskan bahwa perlindungan tari tradisional juga dilindungi dalam hukum Internasional. Hal itu diatur diantaranya dalam regulasi sebagai berikut:

1. Konvensi untuk perlindungan kekayaan budaya dalam konflik bersenjata 1954
Landasan prinsip yang dianut dalam Konvensi ini adalah perlindungan warisan budaya dunia.⁹ ini memuat prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan konseptual bagi perlindungan warisan budaya dunia. Prinsip tersebut terdapat dalam pembukaan konvensi yang menyatakan sebagai berikut: *“Being Convinced that damage to cultural property belonging to any people whatsoever means damage to cultural heritage of all mankind, since each people makes its contribution to the culture of the world”*. Konvensi ini mengatur mengenai Perlindungan Kekayaan Budaya yang dibagi menjadi *General Protection* dan *Special Protection*. Perlindungan Umum atau *General Protection* diberikan untuk setiap properti budaya yang ada dalam suatu tempat konflik bersenjata. Dalam hal ini ditegaskan bahwa militer tak bisa menggunakan properti itu kecuali ada kepentingan militer yang mendesak. Perlindungan Khusus/Spesial diberikan untuk properti budaya yang telah didaftarkan dalam suatu *International Register of Cultural Property under Special Protection*. Dalam ketentuan ini, pengecualian dapat diberikan kepada militer dalam property budaya dengan alasan ” *unavoidable military necessity* (kepentingan militer yang tak terhindarkan)”. Peraturan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam Konvensi, karena ternyata properti budaya pun masih dapat digunakan untuk kepentingan militer. Sementara itu, peraturan tersebut,

9 Dewa Gede Sudika Mangku, “Perlindungan Hukum Terhadap Tari Tradisional sebagai Warisan Budaya Bangsa Indonesia Ditinjau dari Hukum Internasional”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol.9, No.1, Februari 2021, hal.102

bolehnya digunakan suatu properti budaya adalah hanya oleh ijin komando tertinggi, sehingga kerusakan yang terjadi dapat dikurangi.

2. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration on Human Right-UNDHR*) Tahun 1948 dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social, and Culture-ICESCR*) Tahun 1966 Sosial Dan Budaya (*ICESCR*) 1966. Pengetahuan tradisional sangat penting bagi pemiliknya sebagai bagian penting dari warisan budaya sehingga perlindungannya sangat diperlukan untuk memastikan bahwa ia menikmati dan melestarikan kehidupan budayanya sebagaimana diakui dalam instrumen internasional yang relevan dengannya. Selain itu, hilangnya pengetahuan tradisional dapat berimplikasi pada hak-hak fundamental yang diakui secara internasional. Hak-hak utama yang terkait dengan pengetahuan tradisional meliputi hak atas budaya dan hak intelektual, hak atas pangan, kesehatan, budaya dan informasi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pengetahuan tradisional mencerminkan kepedulian global untuk memastikan bahwa setiap orang atau kelompok dapat menggunakan hak asasi manusia dan diperlakukan sesuai dengan standar minimum internasional. Setidaknya, banyak hak penting yang diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UNDHR) tahun 1948 dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) tahun 1966 terkait perlindungan pengetahuan tradisional. Hak-hak tersebut antara lain hak atas kebudayaan dan perlindungan kekayaan intelektual, hak atas kesehatan dan hak atas pangan.

3. Konvensi tentang tenhik guna menangkal ekspor serta impor asset kepunyaan budaya yang dilarang Tahun 1970.¹⁰ *The UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property 1970*, selanjutnya disebut Konvensi UNESCO 1970. Konvensi ini mengatur mengenai perlindungan terhadap property budaya terhadap ancaman pencurian, ekspor ilegal dan penyelewengan. Pada 27 Juni 2003, 100 negara anggota bergabung dalam Konvensi UNESCO 1970 atau Konvensi Paris 1970. Anggota konvensi termasuk Amerika, Prancis dan Kanada, bukan hanya negara pengekspor. Konvensi UNESCO 1970 diadakan di Paris dalam sesi XVI Konferensi Umum UNESCO dan dinyatakan selesai pada tanggal 14 November 1970. Konvensi UNESCO tahun 1970 melindungi kekayaan budaya dengan mengatur proses perdagangan dan memungkinkan pemerintah bekerja sama untuk mengambil dan memulihkan kekayaan budaya yang telah dicuri dan dipindahkan secara ilegal melintasi batas negara. Sehingga Konvensi Paris 1970 ini lebih merupakan instrumen diplomasi, tak ada ketentuan penerapan sanksi.

Suatu negara dapat memutuskan metode mana yang akan diterima dan mana yang sesuai dengan konstitusinya. UNESCO hanya dapat memberi nasihat tentang penyusunan peraturan. Sebagaimana dalam pasal 14 dijelaskan bahwa negara-negara anggota Konvensi harus memberikan tanggung jawab nasional atas perlindungan kekayaan budaya dengan biaya yang wajar. Konvensi 1970

¹⁰ Dewa Gede Sudika Mangku, "Perlindungan Hukum Terhadap Tari Tradisional sebagai Warisan Budaya Bangsa Indonesia Ditinjau dari Hukum Internasional", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol.9, No.1, Februari 2021, hal.102

menyatakan bahwa negara harus mendaftarkan aset nasionalnya dalam sebuah register agar terlindungi jika terjadi pencurian. Prosedur untuk memulihkan barang curian diatur untuk diadopsi oleh Negara. Dalam keadaan tertentu, kekayaan budaya yang diperuntukkan bagi tulisan adalah milik Negara, bukan milik perorangan atau lembaga. Untuk mencegah masalah ini, Konvensi 1970 memerlukan bantuan Konvensi lain, yaitu Konvensi UNIDROIT (*International Institute for the Unification of Private Law*) tahun 1995 atau Konvensi Venesia tahun 1995.

4. Konvensi tentang Perlindungan Warisan Alam dan Budaya Dunia (*Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*) Tahun 1972. Konvensi ini mengatur mengenai penemuan, perlindungan dan pelestarian warisan alam dan budaya dunia, yang bernilai universal bagi kemanusiaan.¹¹

Konvensi mengenai cara untuk melarang dan mencegah impor, ekspor dan pengalihan kepemilikan kekayaan budaya yang tidak diperbolehkan (*Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property*) Tahun 1970.¹² *The UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property 1970,*

11 Asep Sujayanto, dkk., “Perlindungan Hukum Internasional terhadap Tari Tradisional Bangsa Indonesia berdasarkan Konvensi UNESCO Tahun 2003”, *Jurnal Universitas Riau*, Juli 2013, hal.7

12 Dewa Gede Sudika Mangku, “Perlindungan Hukum Terhadap Tari Tradisional sebagai Warisan Budaya Bangsa Indonesia Ditinjau dari Hukum Internasional”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol.9, No.1, Februari 2021, hal.102

selanjutnya disebut Konvensi UNESCO 1970. Konvensi ini mengatur mengenai perlindungan terhadap property budaya dengan resiko perampasan, ekspor ilegal serta penyelewengan. Sejak 27 Juni 2003, 100 negara berkolaborasi pada Konvensi UNESCO 1970. Khususnya Prancis, Amerika serta Kanada. Konvensi ini diselenggarakan di Paris serta disahkan berakhir sejak 14 November 1970.

Sebuah negara bisa memutuskan metode dimana yang akan diterima serta mana yang sesuai pada konstitusinya. UNESCO bisa memberi nasihat mengenai perangkaian kebijakan. Sebagaimana melalui pasal 14 dijelaskan jika “negara anggota Konvensi harus memberikan tanggung jawab nasional atas perlindungan kekayaan budaya dengan biaya yang wajar”. Konvensi 1970 menyatakan jika “negara harus mendaftarkan aset nasionalnya dalam sebuah register agar terlindungi jika terjadi pencurian”. Prosedur untuk memulihkan barang curian diatur untuk diadopsi oleh Negara.

5. Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tidak Berwujud (*Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage*) Tahun 2003. Konvensi ini mengatur mengenai perlindungan tentang warisan budaya tak benda, memastikan bahwa pemilik warisan budaya tak benda dihormati, menyadarkan masyarakat akan pentingnya warisan budaya tak benda dan saling menghormati, serta menyediakan kerjasama internasional dan pendampingan.¹³

13 Dewa Gede Sudika Mangku, “Perlindungan Hukum Terhadap Tari Tradisional sebagai Warisan Budaya Bangsa Indonesia Ditinjau dari Hukum Internasional”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol.9, No.1, Februari 2021, hal.102

Organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Pendidikan, Ilmu pengetahuan dan Kebudayaan UNESCO (*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*), pada tanggal 17 Oktober 2003 dalam konferensi umumnya menyepakati disahkannya konvensi Warisan budaya tidak berwujud atau warisan hidup merupakan hal utama dalam keragaman budaya dan pelestariannya merupakan sebuah jaminan untuk kelanjutan kreativitas. Hal ini merupakan faktor utama dalam mempertahankan sebuah ekonomi kreatif. Konvensi tahun 2003 mendefinisikan warisan budaya takbenda sebagai praktik, ekspresi dan pengetahuan serta keterampilan suatu komunitas/komunitas, yang secara kolektif diakui oleh berbagai kelompok sebagai bagian dari warisan budaya. Peraturan pemerintah no 78 tahun 2007. Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh 116 negara anggota, dan Indonesia telah menegaskan bahwa tujuan utama yang ingin dicapai melalui konvensi ini adalah untuk melindungi budaya menjadi budaya seksama, melalui pasal 1 *Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage* 2003 mencakup “Melindungi warisan budaya takbenda, Memastikan rasa hormat terhadap warisan budaya takbenda milik berbagai komunitas, kelompok, dan perseorangan yang bersangkutan, Meningkatkan kesadaran, baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional mengenai pentingnya warisan budaya takbenda, dan memastikan untuk saling menghargai warisan budaya tersebut, Memberikan kerja sama dan bantuan internasional”.

6. Konvensi Mengenai Perlindungan dan Promosi Keragaman dan Ekspresi Budaya (*Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of*

Cultural Expressions) Tahun 2005. Konvensi ini mengatur tentang melestarikan dan mempromosikan keragaman ekspresi budaya, untuk menciptakan kondisi bagi budaya untuk berkembang dan untuk berinteraksi secara terbuka dengan cara yang bermakna, serta untuk mendukung dialog itu menjadi kekayaan dengan maksud untuk menjamin pertukaran budaya yang lebih luas dan seimbang di dunia dalam mendukung penghormatan antar budaya dan perdamaian budaya, mendorong *interculturality* untuk mengembangkan hubungan budaya dalam semangat menciptakan jembatan antara masyarakat, mempromosikan dan memberi penghormatan terhadap keanekaragaman ekspresi budaya dan meningkatkan kesadaran nilainya pada tingkat regional, nasional dan internasional.

7. Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Asli (*United Nations Declaration On Indigenous Peoples Right*) Tahun 2007. Deklarasi tersebut menjadi instrumen hukum internasional yang mengelola dengan utama perlindungan hukum pada wawasan tradisional.¹⁴ Serta berupa suatu instrumen hukum hak asasi internasional yang mendapatkan dorongan yang meluar melalui Negara maju serta berkembang. Dari sudut pandang ini, masyarakat internasional mendukung deklarasi perlindungan hak secara penuh, termasuk perlindungan pengetahuan tradisional yang bersumber dari masyarakat, ekonomi dan politik serta dari filsafat, sejarah, tradisi spiritual dan budaya, terutama hak-haknya.

14 Dewa Gede Sudika Mangku, "Perlindungan Hukum Terhadap Tari Tradisional sebagai Warisan Budaya Bangsa Indonesia Ditinjau dari Hukum Internasional", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol.9, No.1, Februari 2021, hal.101

Saat ini ada 193 anggota PBB, termasuk Afghanistan dan Singapura yang telah meratifikasi deklarasi tersebut.

Pengaturan hukum nasional dan internasional sebagaimana dijelaskan diatas, menimbulkan pemahaman bahwa tari tradisional secara hukum telah diatur. Namun, pengaturan tersebut masih menimbulkan potensi pelanggaran berupa klaim atau pengakuan oleh negara lain. Keberadaan berbagai sistem hukum baik nasional maupun internasional tersebut masih menimbulkan banyak potensi permasalahan. Diantaranya adanya beberapa kelemahan terkait kepastian hukum dalam hukum internasional terhadap penyelesaian hukum atas deklarasi/pengakuan kepemilikan warisan budaya oleh negara lain. Selain itu, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap keberadaan warisan budaya Indonesia juga masih rendah sehingga menyebabkan persoalan klaim warisan budaya oleh negara asing menjadi semakin sering terjadi.

Hubungan Indonesia - Malaysia berkaitan erat sebab memiliki akar budaya, perabadian serta sejarah yang nyaris selaras serta dikatakan melalui sebutan serumpun. Kaitanya ini pernah terjadi konflik walau disebut serumpun tapi tak selamanya harmonis namun terdapatnya masalah yang dialami. Masalah yang selalu dialami serta tidak menemui titik damai berupa kebudayaan. Meski melalui peta geografis keduanya ini bersampingan serta mempunyai sebutan serumpun secara budaya yang nyaris selaras selalu dialami akulturasi budaya.

Tari pendet ini suatu budaya kepunyaan Indonesia terutama Bali, yang dilambangkan menjadi ucapan selamat datang untuk seluruh tamu yang akan selalu

erat pada hidup spiritual warga Hindu. Tari Pendet yang diciptakan I Wayan Rindi sebab mempunyai arti spiritual yang ada pada tarian itu. Maka melalui I Wayan Rindi tarian ini tak bisa diambil alih pada individu serta suatu bangsa.¹⁵



15Antara Kaltara Kerawanan Konflik Antara Indonesia dengan Malaysia: Klaim Kebudayaan <https://kaltara.antaranews.com/berita/479924/kerawanan-konflik-antara-indonesia-dengan-malaysia-klaim-kebudayaan> Diakses pada 23 Februari 2023

1.2 Rumusan Masalah

Maka dari itu penulis berniat mengangkat rumusan masalah, sebagai berikut :

- 1) Bagaimana perlindungan hukum nasional serta internasional pada tari tradisional di Indonesia?
- 2) Bagaimana implementasi hukum serta permasalahan hukum pada klaim kepemilikan warisan budaya tari tradisional Indonesia oleh Malaysia?

1.3 Tujuan Penelitian

Melalui rumusan masalah tersebut, sehingga target pengkajian ini berupa:

- 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum nasional serta internasional pada tari tradisional di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui implementasi hukum dan permasalahan hukum terhadap kasus warisan budaya tari tradisional di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui target pengkajian tersebut, sehingga manfaat melalui pengkajian ini berupa:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat pengkajian ini ditujukan kepada akademisi, pembaca, dan masyarakat terkait perlindungan hukum nasional dan internasional terhadap tari tradisional Indonesia. Melainkan juga pengkajian ini bisa sebagai saran dan masukan guna

perbaikan internasional serta nasional guna diusahakanya perlindungan hukum serta kelestarian terhadap tari tradisional Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini ditujukan kepada praktisi budaya untuk digunakan sebagai pedoman tari tradisional.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terbagi dalam 5 (lima) bab, yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, yang memuat latar belakang permasalahan perlindungan hukum nasional dan internasional terhadap tari Pendet, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang memuat tinjauan teori dan konseptual yang akan digunakan sebagai dasar teori tinjauan hukum nasional dan internasional terhadap Tari Pendet di Indonesia.

Bab III Metode Penelitian, yang memuat jenis penelitian, jenis data, cara memperoleh data, jenis pendekatan, dan analisa data.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan , yang memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan perlindungan hukum nasional dan internasional terhadap tari pendet.

Bab V Kesimpulan dan saran, yang memuat kesimpulan dan saran penulis mengenai permasalahan perlindungan hukum nasional dan internasional terhadap tari Pendet.